



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 354/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PESANGGRAHAN

NGEKSIGANDA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, peringkat cagar budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PESANGGRAHAN NGEKSIGANDA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlokasi di Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimiliki dan dikelola oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

KEEMPAT : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
 4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY; dan
 6. Bupati Sleman,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 354 / KEP / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
 PESANGGRAHAN NGEKSIGANDA SEBAGAI
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
 PROVINSI

1. IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya	:	Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda	
Kalurahan	:	Hargobinangun	
Kapanewon	:	Pakem	
Kabupaten	:	Sleman	
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta.	
Koordinat Tengah	:	49 M 436591.42 m E; 9160131.77 m S	
Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang Bangunan Induk	: 35,1 m
		Lebar Bangunan Induk	: 21,5 m
		Panjang Gedhong Gongso	: 12 m
		Lebar Gedhong Gongso	: 8,5 m
		Panjang Gedhong Telepon	: 6 m
		Lebar Gedhong Telepon	: 4 m
		Panjang Rumah Diesel	: 4,5 m
		Lebar Rumah Diesel	: 4 m
		Ketinggian	: 900 m dpl
		Luas Bangunan Keseluruhan	: 615 m ²
		Bangunan Induk	: 471 m ²
		Gedhong Gongso	: 102 m ²
		Gedhong Telepon	: 24 m ²
		Rumah Diesel	: 18 m ²
		Luas Lahan	: 10.411 m ²
Batas-batas	:	Utara	: Pekarangan Warga
		Selatan	: Kaliurang Park Botanical Garden
		Barat	: Jalan Astorenggo
		Timur	: Kaliurang Park Botanical Garden
Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	1927	
Periode/Masa	:	Prasejarah
		Klasik (Hindu-Buddha)
		Islam
		Kolonial	✓
		Kemerdekaan
		Modern
Bangunan Cagar Budaya	:	✓	Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan

2 DESKRIPSI

Uraian

: Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda semula merupakan bangunan vila milik orang Belanda yang kemudian pada tahun 1927 dibeli oleh Sri Sultan Hamengku Buwana VIII meliputi tanah dan bangunan beserta seluruh perabotnya. Bangunan tersebut digunakan sebagai rumah peristirahatan/pesanggrahan bagi keluarga sultan.

Bangunan ini kemudian menjadi salah satu fasilitas yang digunakan dalam rangkaian peristiwa pertemuan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang dalam konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangunan Pesanggrahan Ngeksiganda digunakan untuk tempat bekerja panitia pengarah (*steering committee*) yang terlibat pada rangkaian pertemuan KTN.

Dalam peristiwa pertemuan KTN tersebut, Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda ini digunakan sebagai tempat kerja bagi para staf delegasi. Selain Pesanggrahan Ngeksiganda terdapat dua Bangunan Cagar Budaya yang juga digunakan pada dalam rangkaian peristiwa Perundingan KTN, antara lain: Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang sebagai tempat utama pertemuan/perundingan dan Bangunan Cagar Budaya Wisma Merapi Indah sebagai tempat akomodasi Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada peristiwa perundingan KTN 1946.

Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda memiliki gaya arsitektur Indies dengan konstruksi kayu. Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda menghadap ke arah barat daya dan memiliki halaman luas. Pesanggrahan ini berupa kompleks bangunan yang terdiri atas: (1) Bangunan Induk, (2) Bangunan *Gedhong Gongso*, (3) *Gedhong Telepon*, dan (4) Bangunan Rumah Diesel.

(1) Bangunan Induk

Bangunan memiliki bentuk atap limasan, berdinding papan kayu dan kaca. Bangunan induk terdiri atas bangunan utama dan paviliun.

(a) Bangunan Utama

Bangunan utama memiliki denah persegi panjang berukuran 21,6 x 13,5 m dengan luas 277 m². Terdiri atas ruang tamu berukuran 3,5 x 3 m; ruang tidur berjumlah 5 buah yang masing-masing berukuran 3,5 x 3 (2 kamar), 4 x 3 m, 4 x 3,5 m, 4,5 x 3,5 m; ruang keluarga berukuran 8,5 x 5 m; ruang duduk berukuran 6 x 4,25 m; ruang makan berukuran 6 x 4,75 m; dapur berukuran 3 x 2,5 m; dan bagian teras. Selain itu, di bangunan utama juga terdapat cerobong asap dengan luas penampang 1,5 m².



Konstruksi atap dari bahan kayu jati, dengan penutup atap dari genteng. Plafon menggunakan pelat logam tipis dengan variasi garis dan eternit. Dinding dibuat dari papan kayu di atas fondasi batu. Kusen untuk jendela, pintu, ventilasi terbuat dari kayu. Panil untuk jendela lapisan dalam dan ventilasi berbahan kaca, sedangkan jendela lapisan luar dan pintu terbuat dari kayu. Penutup lantai berupa tegel ukuran 20 cm x 20 cm, berwarna abu-abu, coklat muda, merah tua dan beberapa bagian yang memiliki variasi ornamen.

(b) Paviliun


Bangunan paviliun memiliki denah persegi panjang berukuran 21,5 m x 10,5 m dengan luas 194 m². Terdiri dari ruang tidur 2 buah, teras dan koridor. Paviliun beratap limasan dengan atap *teritisan*. Konstruksi atap menggunakan kayu dengan penutup atap dari genteng dan seng. Plafon paviliun menggunakan pelat logam tipis, sementara kusen jendela, pintu dan ventilasi terbuat dari kayu jati. Dinding Paviliun berbahan papan kayu. Daun pintu dan jendela model *kupu tarung* terbuat dari kayu model *krepyak* dengan kombinasi kaca dengan ukuran daun pintu berukuran 220 x 46 cm dan daun jendela berukuran 138 x 40 cm. Penutup lantai bangunan menggunakan tegel abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm.



Paviliun menghadap barat pada Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2022

(2) *Gedhong Gongso*



Gedhong Gongso saat pemugaran

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024 Bangunan utama menghadap barat pada Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda

Bangunan ini berdenah persegi panjang, berukuran 12 m x 8,5 m dan luas 102 m² terdiri atas ruang utama, teras belakang dan kamar mandi/toilet. Beratap limasan dengan konstruksi atap terbuat dari bahan kayu, penutup atap dari genting, *list plank* dari papan kayu yang menempel langsung pada usuk dan plafon dari eternit. Bagian dinding di ketiga sisi (kecuali tembok di sisi belakang bangunan) berupa panil kaca yang terdiri atas pintu, jendela, dan ventilasi.

Bangunan ini pernah digunakan sebagai tempat pertemuan/konferensi yang terbatas bagi para delegasi KTN. Dalam beberapa kesempatan pertemuan tersebut terdapat pertunjukan tarian Jawa yang diiringi gamelan.

(3) *Gedhong* Telepon

Bangunan ini berdenah persegi panjang berukuran 6 m x 4 m dan luas 24 m². *Gedhong* Telepon memiliki atap limasan dengan konstruksi bangunan dari kayu, *list plank* dari papan kayu menempel pada usuk serta beratap genting. Plafon dari pelat logam tipis bergaris yaitu pada bagian seluruh *overstek* bangunan. Pada sebelah utara bangunan *Gedhong* Telepon terdapat bangunan tambahan yang berfungsi untuk garasi.

Struktur dinding pada *Gedhong* Telepon merupakan kombinasi tembok batu bata dan kaca. Pintu, jendela dan ventilasi kusen terbuat dari kayu dan panel kaca dengan ukuran tebal 2 mm. Sedangkan lantai berupa tegel bermotif dengan ukuran 20 x 20 cm.



Gedhong Telepon menghadap selatan pada Pesanggrahan Ngeksiganda


Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2022

Dahulu bangunan ini berfungsi sebagai tempat alat-alat telepon sebagai sarana komunikasi dalam rangka bertukar informasi.

(4) Bangunan Rumah Diesel

Bangunan rumah diesel berada di tepi pagar halaman sisi barat. Berlokasi di utara gerbang pintu masuk, menghadap halaman dalam pesanggrahan. Unit bangunan ini berukuran 2 m x 2,5 m digunakan sebagai tempat penyimpanan mesin diesel untuk menyediakan sumber listrik. Atap rumah diesel berupa cor beton, dinding bagian atas tersusun dari pasangan bata plester, sementara dinding bagian bawah tersusun dari batu kali bermotif *rubble wall*. Rumah diesel dilengkapi satu pintu masuk berbahan kayu di sisi timur.

Keberadaan bangunan ini menandakan bahwa Pesanggrahan Ngeksiganda termasuk bangunan yang memiliki fasilitas lengkap dibanding bangunan-bangunan vila lain karena menyediakan pasokan listrik secara mandiri melalui mesin diesel. Infrastruktur listrik dibangun di kawasan Kaliurang sejak sekitar tahun 1928.



Bangunan Rumah Diesel menghadap timur pada Pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2022

Kondisi Saat Ini : Pesanggrahan Ngeksiganda saat ini terawat baik dan masih difungsikan sebagai tempat peristirahatan keluarga Kasultanan Yogyakarta, pernah digunakan sebagai salah satu fasilitas pertemuan dalam rangkaian pertemuan KTN sepanjang 1947–1948 yang menjadi bukti fisik sejarah perjuangan diplomasi Republik Indonesia masa revolusi kemerdekaan. Pada tahun 2024 terdapat pemugaran bangunan serta penataan halaman belakang (barat).

Sejarah : Nama “Ngeksiganda” berasal dari bahasa Sansekerta: “*keksī*” berarti “terlihat” dan “*ganda*” berarti “bau”. Gabungan dua kata tersebut menjadi “*ngeksiganda*” yang diartikan “terlihat harum”. Frasa ini sinonim dengan nama historis “Mataram”. Dengan demikian, nama “*ngeksiganda*” merupakan sebutan lain atau versi halus dari kosakata “Mataram” (yang pada masa kemudian diinterpretasikan sebagai gabungan kata dari “mata” + “arum”).

Pesanggrahan Ngeksiganda dahulu merupakan bangunan vila milik orang Belanda penduduk Kota Yogyakarta. Sekitar tahun 1927, Sri Sultan Hamengku Buwana VIII membeli tanah dan bangunan beserta seluruh perabot bangunan vila tersebut. Sejak saat itu bangunan ini difungsikan sebagai tempat peristirahatan raja serta keluarganya dan diberi nama Pesanggrahan Ngeksiganda. Tempat peristirahatan ini digunakan hingga masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana IX.

Pada tahun 1948, Sri Sultan Hamengku Buwana IX berkenan meminjamkan kompleks bangunan ini untuk digunakan sebagai salah satu tempat fasilitas kegiatan-kegiatan pertemuan Komisi Tiga Negara (KTN). Peristiwa tersebut menggunakan juga bangunan Wisma Kaliurang yang berada di seberang (barat) Pesanggrahan Ngeksiganda beserta beberapa bangunan vila lainnya di sekitar sebagai tempat akomodasi peserta perundingan-perundingan tersebut.

Pertemuan KTN merupakan upaya mediasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nation/UN*) dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Konflik ini terjadi atas peristiwa Agresi Militer Belanda pada 21 Juli 1947 yang merupakan klimaks dari gagalnya hasil kesepakatan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947).

Reaksi dari pihak Indonesia pada peristiwa tersebut adalah dengan menerapkan sistem pertahanan linier, yaitu mengadakan gerakan defensif (bertahan) secara total. Dunia internasional yang telah mengakui kedaulatan Indonesia turut mengancam tindakan agresi Belanda tersebut dengan membentuk Komisi Tiga Negara.

Pembentukan KTN pada tanggal 26 Agustus 1947 atas dasar Resolusi No. 31 Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda (NICA). KTN merupakan suatu komite yang bertugas untuk menjadi mediator konflik antara Indonesia dengan Belanda. Komite ini dikenal juga dengan nama *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komisi Jasa Baik Untuk Indonesia) yang kemudian disebut dengan nama "Komisi Tiga Negara" (KTN) karena beranggotakan tiga negara.

Tiga negara tersebut yaitu Belgia yang dipilih untuk mewakili Belanda, Australia yang dipilih untuk mewakili Indonesia, dan Amerika Serikat yang dipilih sebagai pihak yang netral. Delegasi Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland (mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia), delegasi Australia diwakili oleh Richard Kirby (Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia), dan delegasi Amerika Serikat yang diwakili Dr. Frank Graham (akademisi, saat itu sebagai Rektor Universitas North Carolina) (Soejono & Leiressa, 2019: 220).

Pertemuan KTN dilaksanakan dalam rangkaian perundingan sepanjang Oktober 1947 sampai dengan Desember 1948 baik berlokasi di Jakarta (bertempat di Hotel Des Indies) maupun Yogyakarta (bertempat di kawasan Kaliurang) secara bergantian dengan pertemuan penting saat penandatanganan kesepakatan perjanjian di atas kapal angkutan milik Angkatan Laut Amerika Serikat: *USS Renville* pada 17 Januari 1948.

Pada 13 Januari 1948 terjadi pertemuan khusus antara KTN dengan pemerintah Republik Indonesia di Kaliurang yang dihadiri kabinet lengkap RI kala itu: Presiden Soekano, Wakil Presiden Moh Hatta, Perdana Menteri Syahrir dan Panglima TNI Jenderal Soedirman hadir di perundingan tersebut sebagai pengamat. Perundingan KTN pada 13 Januari tersebut melahirkan dokumen "Notulen Kaliurang".

Dokumen tersebut merupakan catatan rapat (*notulen/meeting minutes*) hasil tanggapan terhadap usul pihak Belanda yang mengajukan *12 prinsip politik* untuk disampaikan KTN kepada pihak Indonesia. Prinsip Belanda adalah: pengurangan pasukan, dan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul itu tidak disebutkan perihal penarikan tentara Belanda. Lebih lanjut pihak Belanda menyatakan bahwa 12 prinsip politik itu adalah usaha yang terakhir. Apabila ditolak, mereka tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, dan RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya.

KTN menyadari bahwa sikap ultimatum pihak Belanda ini akan mengakibatkan situasi yang sangat berbahaya. Untuk mengatasi hal itu, KTN mengajukan 6 prinsip tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. Pemerintah RI mendapat jaminan KTN bahwa kekuasaan Republik tidak akan berkurang selama masa peralihan sampai diserahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya pihak RI dapat menerima prinsip-prinsip KTN tersebut karena dalam poin 4 dari 6 prinsip itu dinyatakan bahwa antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan politik akan diadakan plebisit di seluruh Indonesia di bawah pengawasan KTN untuk menentukan apakah rakyat memilih bergabung dengan Republik atau tidak. Dalam hal ini pihak Belanda juga berjanji akan menerima prinsip yang diajukan oleh KTN apabila pihak RI menyetujui sampai batas waktu 9 Januari 1948. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948 kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Renville untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan oleh KTN (Soejono & Leiressa, 2019: 224).

Bangunan Pesanggrahan Ngeksiganda digunakan untuk tempat bekerja staf dan panitia pengarah (*steering comitte*) yang terlibat pada rangkaian pertemuan dan perundingan KTN sepanjang tahun 1948 di Kaliurang. Dalam artikel majalah *Star Weekly*, No. 123. 9 Mei 1948 (hlm, 7-8) terdapat keterangan bangunan-bangunan di Kaliurang yang digunakan sebagai tempat konferensi. Selain *Hotel Kaliurang* (Wisma Kaliurang) yang digunakan sebagai tempat makan, titik kumpul keberangkatan dan kepulangan delegasi, serta fasilitas utama dalam konferensi, terdapat *Rumah Sultan Hamengkubuwono* (Pesanggrahan Ngeksigondo) yang digunakan sebagai tempat pertemuan antara delegasi KTN. Selain itu *Huizen Louise* (saat ini: Wisma Gajah Mada) digunakan sebagai tempat pertemuan sub-komite perundingan KTN.

- Kriteria : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 43
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- Penjelasan Kriteria : Bangunan Cagar Pesanggrahan Ngeksiganda termasuk dalam Peringkat Provinsi karena:
- a. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat:
Bangunan ini merupakan salah satu bukti evolusi arsitektur Indis di Kaliurang yang menggunakan bahan konstruksi kayu.

- b. Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung:
Bangunan ini masih digunakan oleh Kasultanan Yogyakarta sebagai salah satu kelengkapan di luar kraton berupa tempat peristirahatan (pesanggrahan).

Nilai Penting : Bangunan ini menjadi salah satu fasilitas tempat bekerja panitia pengarah (*steering committee*) yang terlibat pada rangkaian perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang dalam konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan : Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Lampiran 1. Foto



Foto 1. Foto pertemuan *Steering Committee* (Panitia Pengarah) pada Perundingan KTN di Kaliurang pada paviliun kaca (*Gedhong Gongso*) pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: *Atlas van Stolk, De Nederlandse Geschiedenis in Beeld*, Inv. Num: 66938, Diperoleh dari: http://collectie.atlasvanstolk.nl/data_nl.asp?startc=1&q0=102247&subj=53&bron=data



Foto 2. Foto pertemuan *Steering Committee* (Panitia Pengarah) pada Perundingan KTN di Kaliurang pada paviliun kaca (*Gedhong Gongso*) pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: *Atlas van Stolk, De Nederlandse Geschiedenis in Beeld*, Inv. Num: 66938) Diperoleh dari: http://collectie.atlasvanstolk.nl/data_nl.asp?startc=1&q0=102248&subj=51&bron=collform



Foto 3. Delegasi Amerika Serikat, Frank Graham (Tengah) dan Delegasi Belgia, Paul van Zeeland (Kanan) saat perundingan KTN di *Gedhong Gongso* Pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: Nationaal Museum van Wereldculturen No.Koleksi: TM-ALB-1992-52, diperoleh dari:

https://data.collectienederland.nl/detail/foldout/void_edmrecord/dcn_nationaal-museum-van-wereldculturen_TM-ALB-1992-52



Foto 4. Delegasi KTN Paul van Zee Land (kedua dari kiri) bersama dengan para delegasi lain di depan *Gedhong Gongso* Pesanggrahan Ngeksiganda

Sumber: Koleksi Antaradata



Foto 5. Mobil para anggota delegasi yang parkir di halaman Pesanggrahan Ngeksiganda saat pertemuan KTN di Kaliurang

Sumber: Koleksi Antaradata



Foto 6. Bangunan Utama Pesanggrahan Ngeksiganda (dilihat dari sisi barat)
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022




Foto 7. Interior Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 8. Cerobong Asap pada atap Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 9. Paviliun Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 10. Ruang Tamu Paviliun Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 11. Bangunan Keputren pada Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 12. Dapur dan Kamar Pelayan pada Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 11. Foto Bangunan Gedong Gangsa dan Bangunan Gedong Telepon (dilihat dari sisi timur)

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022



Foto 12. Rumah Diesel
Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Sleman, 2022

Lampiran 2. Gambar

De Locomotief van Zaterdag 7 Maart 1936

STADSNIEUWS.

GEMEENTELIJKE HANDELSSCHOOL.
Eindexamen cursus Boorzaken
1935—1936.

Heden werd in de gemeentelijke handels-school het eind-examen afgenomen voor den cursus Boorzaken 1935--1936. Voor het theoretische gedeelte was 1½ uur uitgetrokken, terwijl ook voor het praktische gedeelte 1½ uur tijd was gegeven.

Wij laten hieronder de opgaven volgen:

1. Hoe geschiedt de berekening van rechten van goederen, die bedorven of beschadigd zijn? Geef hiervan een volledige beschouwing.
2. Welke stukken moeten worden ingediend, wanneer een vaartuig een haven aandoet? Noem alle gevallen.
3. Waarvoor wordt een aangifte tot invoeren verbruik gebezigd en welke gegevens moet zij bevatten?
4. Hoeveel bedraagt het goederengeld en hoe geschiedt de berekening daarvan?
5. Hoeveel procenten worden er geheven op het tarief van invoerrechten en welke goederen zijn hiervan vrijgesteld?

Practisch gedeelte:
Maak aan de hand van ondervolgende opgaven de daarop betrekking hebbende invóerpassen op:

JOGJAKARTA.

Mutaties bestuur steuncomité.

In verband met het vertrek van kapt. Blokland en het uittreden uit het bestuur van den heer Van Blommestein zal het bestuur van het steuncomité aangevuld moeten worden met twee leden terwijl bovendien een vice-voorzitter moet worden benoemd. Een zestal ingezetenen zijn reeds voor deze functie aangezocht, maar allen hebben bedankt.

Verbouwing Sultansverblijf Kalioerang.

Naar wij vernemen zal het buitenverblijf van Z.V.H. de Sultan te Kalioerang worden verbouwd en uitgebreid met een vrouwenverblijf en nieuwe bediendenwoningen.

De weg naar Kalioerang.

De weg van Jogja naar Kalioerang is ter hoogte van Pakem grondig vernield door grobaks en het zal daarom voor bewoners van dit bergplaatsje een genoegen zijn te vernemen, dat het Sultanaat heeft besloten dit weggedeelte over een lengte van 6 K.M. te voorzien van een nieuwe asfalteering.

Dictatuur en leiderschap.


Den 14den Maart zal de heer H. A.

Gambar 1. Informasi Renovasi Pesanggrahan Ngeksiganda

(Sumber: *Verbouwing Sultansverblijf Kalioerang.. "De locomotief". Samarang, 07-03-1936, p. 7.*
Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2024,
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:003461011:mpeg21:p00007>

K
A
L
I
O
E
R
A
N
G

Tempat
peroendingan
yang moengkin
membikin
sedjarah.




Kita pernah tulis bahwa tempat ber-
roempeol ialah gedongnja hotel. Ver-
gadering - vergadering dan laen-laen
sembitjaruan diadaken di doea roemah
special, ialah boeat peroendingan dari
delegatie besar di roemahnja Sultan
Hamengkoe Boewono, kira-kira di se-
brangnja hotel jang memoenial peka-
rangan loea, sedang vergadering dari
sub-commissies diadaken di satoe ge-
dong jang bentoeknja sedikit eecen-
trik kerna in roemah gentengnja se-
perti model Minangkabau dan di peka-
ranganja ada patoeng - patoeng dari
banso dan laen-laen binatang. Di ha-
sian loteng ada ditoeles merk „Hulze
Louise”. Kira-kira di sebrangnja „Hul-
ze Louise” ada terletak gedong jang di-
beri nama „L”, jang dipake sebagai se-
cretariaat dari delegatie Blanda. Wk-
toe kita hat ini roemah k’ta hat satoe
merk, jang memoenioekken bahwa ba-
toe pertama dari ini roemah telah di-
taro oleh nona Beatrice Madjid di da-
lem taon 1932.


Roemah di Kalioerang, jang mendja-
di poeat dari segala pertemoan boleh
dipandang gedong jang doelo dipake
sebagai „Hotel Kalioerang”, kerna di ini
gedong orang berkoempoel sedikitnja
tiga kali sehari, ialah waktoe makan
pagi, makan tengah-hari dan makan
malam, sedang semoa transport-sche-
ma's distoar di ini hotel. Bus jang
brangkat dari Kalioerang, brangkatnja
dari pekarangan hotel, dan bus jang
sampe di Kalioerang dari Djokja,
brentinja djoega di pekarangan ini ho-
tel. Pengemoeman - pengemoeman
jang tida bersifat intern, ditempelken
di papan-bord dari ini hotel, dan soeat
kabar Djokja, jang hendak dibagi-
ken antara jang maoe batja, disedjaken
djoega di hotel.

Begitoealah kita sampe di Kalioerang
sesoedahnja neak mobil 45 minuut, dan
tempat jang bus atawa laen kendaran
brenti adalah pekaranganja hotel.
Djalanan di Kalioerang tida teraloe le-
bar, kebanjakan lebarnya tjoema 4 me-
ter, dan di bebrapa bagian malahan
djoega lebih ketil, dan berhoeboeng
dengan ini, kendaran tjoema diperbo-
lehken djalan macoroot satoe djoeroe-
san sadja. Boeat selama peroendingan
Kalioerang, roemah-roemah di Kallio-
erang (jang modelnja banjak modern
dan ada djoega jang sederhana) dibri-
ken nama: beritoealah roemah jang per-
tama sesoelahnja hotel Kalioerang,
memoenial nama „A”, dan roemah
jang kedoea disebut roemah „B” dan
seteroemnja. Tlan-tiap roemah soedah
di jatel capacitoinja, bisa moest bra-
na orang, dan tiap-tiap roemah soedah
memoenial djoengos jang nake nakean
toeti baroe. Semoa ini djoengos dapet
wadit dari hotel dan ampil semoa di
dada kiri memake inalinje perseriketan
baroeh jang macoraken paloe dan arif
di atas dasar merah.


Gambar 2. Informasi Pesanggrahan Ngeksiganda yang digunakan sebagai tempat konferensi
(Sumber: O.S.H. 1948. Kalioerang, Tempat peroendingan jang moengkin membikin sedjarah,
Dalam *Star Weekly*: 9 May 1948. No. 123. hlm. 7-8), Diperoleh dari:
<http://hdl.handle.net/1959.1/1404913>




Gambar 3. Tampak Selatan Bangunan Pesanggrahan Ngeksiganda.
(Sumber: SPSP DIY, 1985/1986)



Gambar 4. Tampak Barat Bangunan Pesanggrahan Ngeksiganda.
(Sumber: SPSP DIY, 1985/1986)




Gambar 5. Potongan Barat-Timur Bangunan Induk Pesanggrahan Ngeksiganda.
(Sumber: SPSP DIY, 1985/1986)



Gambar 6. Potongan Barat-Timur Bangunan Gedhong Gongso dan Gedhong Telepon.
(Sumber: SPSP DIY 1985/1986)

Lampiran 3. Denah Lantai



Gambar 7. Denah Lantai Bangunan Pesanggrahan Ngeksiganda.
(Sumber: SPSP DIY, 1985/1986)

Lampiran 4. Peta Keletakkan dan Batas Lahan Bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Ngeksiganda



Gambar 8. Peta Keletakkan dan Batas Lahan Pesanggrahan Ngeksiganda.
(Sumber: Citra Satelit Google Earth 11-06-2019)



Gambar 9. Denah Pesanggrahan Ngeksiganda (tampak atas)
Sumber: BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018 dengan modifikasi



Gambar 10. Tampak atas Pesanggrahan Ngeksiganda
 Sumber: BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


 HAMENGGU BUWONO X